



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/210/431.013/2025

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SIUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, dalam rangka partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah, perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Forum Kewaspadaan Dini Mayarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 100.3.3.2/137/431.013/2024 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3.Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
- 4.Sdr. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 25 Juli 2025
Nomor : 100.3.3.2/210/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/UNSUR DARI
1.	Ketua	TEDDY PRAMONO, S.Sos./Tokoh Masyarakat.
2.	Wakil Ketua	ISMAIL/Tokoh Masyarakat.
3.	Sekretaris	FIRDAUSI/Tokoh Pemuda.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Wilayah Timur<ul style="list-style-type: none">a. SUMAKKI/ Tokoh Masyarakat;b. BAHWAN S.Pd./Tokoh Masyarakat;c. ABDUR RASYID/ Tokoh Masyarakat;d. IWAN EFENDI/Jurnalis.- Wilayah Tengah<ul style="list-style-type: none">a. JOHAN ARISTA/Tokoh Pemuda;b. RIFKI DAYANTO PRAMANA, S.H./Tokoh Pemuda;c. ROISATUN HASANAH/Tokoh Perempuan;d. HANIF ABDULLAH, S.Pd./Tokoh Pemuda;e. DENI FAIZAL AMIN/Tokoh Pemuda;f. LUKMAN HARDIYANSYAH, A.Md./Tokoh Pemuda;g. HAIRUL UMAM/Tokoh Pemuda.- Wilayah Barat<ul style="list-style-type: none">a. SONHAJI/Tokoh Pemuda;b. MOCH. YUSUF/Tokoh Pemuda;c. EKO SUBAIDI/Jurnalis.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO